

P E N G U M U M A N

Nomor : PP.02.02/F.XXXIV/4606/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

TENTANG

REGISTRASI AKADEMIK (PENGISIAN KRS) BAGI MAHASISWA LAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II SEMESTER GANJIL TA 2024/2025

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II tentang Penetapan Kalender Akademik Tahun Akademik 2024/2025 maka diumumkan kepada **Mahasiswa Tingkat II, III, dan IV** Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II untuk melakukan Registrasi Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan Ketentuan sebagai berikut :

A. JADWAL :

1. **Registrasi Akademik** (Pengisian KRS secara Online): **22 Juli s.d 2 Agustus 2024**
2. Pengurusan Cuti dan Pengunduran Diri: 10 Juli – 26 Juli 2024
3. Revisi Registrasi Akademik: 5 – 6 Agustus 2024
4. Awal kuliah Semester Ganjil TA 2024/2025 dimulai tanggal **5 Agustus 2024**

B. TATA CARA REGISTRASI AKADEMIK:

1. Mahasiswa Login pada Aplikasi Siakad Cloud Sevima (<https://siakad.poltekkesjkt2.ac.id/>)
2. Apabila data mahasiswa pada Siakad belum lengkap, maka mahasiswa terlebih dulu melengkapi dan melakukan pemutakhiran data.
3. Mengisi Evaluasi Dosen (apabila belum mengisi).
4. Mahasiswa melakukan pengisian KRS sesuai ketentuan.
5. Mahasiswa melapor ke Pembimbing Akademik untuk melakukan validasi KRS secara online di Siakad Cloud.

C. PENGAJUAN CUTI:

1. Meminta persetujuan Pembimbing Akademik dan mengetahui Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi.
2. Apabila disetujui, Mahasiswa membayar biaya cuti sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke Rekening BRI nomor 0193-01-003461-30-5 a/n. RPL 182 BLU Poltekkes Jkt II Utk Ops. Penerimaan
3. Jurusan membuat surat pengantar Cuti yang ditujukan ke Direktur dan melampirkan bukti pembayaran cuti dari mahasiswa.

D. SANKSI BILA TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI:

1. Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik pada semester Ganjil TA 2024/2025 dinyatakan sebagai mahasiswa **Non Aktif**, dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester tersebut.
2. Apabila pada semester berikutnya kembali aktif, maka **wajib membayar biaya UKT semester berjalan ditambah biaya UKT semester sebelumnya**.
3. Apabila mahasiswa status Non Aktif selama 2 semester berturut-turut **maka yang bersangkutan dinyatakan Gagal Studi / Drop Out** (sesuai dengan Pedoman Akademik).

E. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa dinyatakan Aktif jika telah melakukan Registrasi Akademik (Pengisian KRS) dan KRS telah divalidasi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang telah menempuh Tugas Akhir (Karya Ilmiah dan Skripsi) tetapi belum selesai, tetap diwajibkan melakukan registrasi akademik (Pengisian KRS).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 19 Juli 2024
Direktur,



Dr. Reni Chairani, S.Kep, M.Kep, Sp.Kom
NIP. 197306131997032001